

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Deskripsi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terbentuk dan diresmikan pada tanggal 9 November 1983 oleh Bapak Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, Bapak H. Roesli. SH dengan seorang Ketua Bapak Bremsi. SH dan wakil ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Bapak. M. Djafar Joesran, SH.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berlokasi di Jalan Pamenang No. 60 Kediri tersebut mempunyai gedung utama yang berdiri diatas lahan seluas kurang lebih 4.000 m². Terdapat empat (4) ruang sidang di gedung ini yang dapat digunakan menyidangkan perkara-perkara pidana, perdata dan perkara pidana yang melibatkan anak.

Sejak berdirinya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sampai dengan tahun 2018 telah mengalami pergantian ketua sebanyak 14 kali. Selain mempunyai gedung utama, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri juga mempunyai beberapa fasilitas lobi depan seluas 6x6 m² empat (4) ruang sidang termasuk ruang sidang anak, ruang panitera muda perdata, panitera muda pidana, panitera muda hukum, ruang sub.

Bagian umum, ruang tamu, ruang merokok, ruang tahanan dan musholla.

Perkara perceraian di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri setiap tahunnya semakin meningkat, hal ini mengisyaratkan bahwa masih banyak masyarakat yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan juga termasuk perceraian beda agama di Kabupaten Kediri. Berikut jumlah kasus perceraian per bulan Agustus :

Tabel 4.1 Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

No.	Tahun	Perkara
1.	2016	25
2.	2017	34
3.	2018	37

Sumber : Dokumen SIPP Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Sedangkan kompetensi relative atau Wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam menangani perkara meliputi 26 kecamatan sebagai berikut : Kecamatan Ngasem, Kecamatan Gampingrejo. Kecamatan Pagu, Kecamatan Gurah, Kecamatan Ngadiluwih, Kecamatan Kayen Kidul, Kecamatan Grogil, Kecamatan Tarokan, Kecamatan semen, Kecamatan Mojo, Kecamatan Kras, Kecamatan Kandat, Kecamatan Wates, Kecamatan Ngancar,

Kecamatan Plosoklaten, Kecamatan Pare, Kecamatan Badas, Kecamatan Puncu, Kecamatan Kepung, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Plemahan, Kecamatan Kunjang, Kecamatan Purwoasri, Kecamatan Papar, Kecamatan Banyakan, Kecamatan Ringinrejo.

Pejabat yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri antara lain :

1. BREMI, SH (1983-1986)
2. SOEGIONO, SH (1986-1991)
3. SOEMARDIJONO, SH (1991-1997)
4. ABDUL RACHIM, SH (1997-1999)
5. ZAINUDDIN AHMAD, SH (1999-2002)
6. ZAINAL ABIDIN, SH (2002-2005)
7. SUHARTO, SH.MHum (2005-2007)
8. ERRY MUSTIANTO, SH.MH (2007-2009)
9. SISWANDRIYONO, SH.MHum (2009-2010)
10. SUGENG RIYONO, SH.MHum (2011-2012)
11. H. SUNARDI, SH.MH (2012-2013)
12. BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH.MH (2013-2014)
13. SETYANTO HERMAWAN, S.H., M.Hum (2015-2018)
14. PUTUT TRI SUNARKO, S.H., M.H (2018)

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Visi


Terwujudnya Pengadilan Negeri Kab. Kediri Yang Agung.

Misi

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

a. Struktur Organisasi



b. Tugas Pokok dan Fungsi

Ketua Pengadilan

1. Membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.
3. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai.

4. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:

➤ Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas; para Hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jusurita di daerah hukumnya.

➤ Masalah-masalah yang timbul.

➤ Masalah tingkah laku / perbuatan Hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jusurita di daerah hukumnya.

➤ Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.

5. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.

6. Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).

Wakil Ketua Pengadilan

1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

2. Mewakili dan melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan.

3. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

4. Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pengawasan, yakni melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

Hakim

1. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.
2. Bertanggung jawab atas berita acara persidangan.
3. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
4. Mengambil putusan berdasarkan musyawarah.
5. Wajib menandatangani putusan yang diucapkan dalam persidangan.
6. Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh Ketua.

Panitera

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan.
3. Bertanggung-jawab atas pengurusan administrasi Kepaniteraan, seperti berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
4. Membuat salinan putusan.
5. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
6. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Wakil Panitera

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Membantu Panitera dalam melaksanakan tugasnya didalam memimpin Kepaniteraan.
3. Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, membuat laporan periodik, dan lain-lain.
4. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
5. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.

Panitera Muda Pidana

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Melaksanakan administrasi perkara pidana, mempersiapkan persidangan perkara pidana, menyimpan berkas perkara pidana yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
3. Memberi Nomor Registrasi pada setiap perkara pidana yang diterima di Kepaniteraan.
4. Mencatat setiap perkara pidana yang diterima ke dalam Buku Register Perkara Pidana disertai catatan singkat tentang isinya.
5. Menyerahkan arsip perkara pidana kepada Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Perdata

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Melaksanakan administrasi perkara perdata, mempersiapkan persidangan perkara perdata, menyimpan berkas perkara perdata yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
3. Memberi Nomor Registrasi pada setiap perkara perdata yang diterima di Kepaniteraan.
4. Mencatat setiap perkara perdata yang diterima ke dalam Buku Register Perkara Perdata disertai catatan singkat tentang isinya.
5. Menyerahkan arsip perkara perdata kepada Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Hukum

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi penasehat hukum, serta tugas lain yang diberikan Peraturan Perundang-undangan.
3. Mengolah dan mengevaluasi laporan periodik dalam wilayah hukumnya untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

Panitera Pengganti

1. Membantu Majelis Hakim dalam membuat penetapan hari pemeriksaan dan persiapan sidang, menyelesaikan berita acara persidangan sebelum sidang berikutnya dan menetik putusan.
2. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.
3. Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara tentang penundaan hari sidang dan berkas perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.
4. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai diminutasi.

Sekretaris

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Keuangan bertugas menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan, seperti pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Wakil Sekretaris

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang Kesekretariatan.
3. Melaksanakan tugas Sekretaris apabila berhalangan.

4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Sekretaris kepadanya.

Kepala Sub - Bagian Umum

1. Menangani surat masuk dan surat keluar.
2. Mengelola daftar inventaris dan aplikasi inventaris.
3. Mengelola perpustakaan.

Kepala Sub - Bagian Keuangan

1. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan / tahun berjalan.
2. Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan.
3. Membuat RKA-KL, mengelola DIPA tahun yang bersangkutan / tahun berjalan, mengelola gaji pegawai Pengadilan.

Kepala Sub - Bagian Kepegawaian

1. Mengelola data pegawai.
2. Menangani proses usulan pemindahan, pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai.
3. Menangani proses kenaikan pangkat dan DP3 pegawai.
4. Memproses SK kenaikan gaji berkala pegawai.
5. Mempersiapkan berita acara penyempahan dan pelantikan pejabat dan pegawai.
6. Memproses permintaan KP4, SPT, LP2P, ASKES dan TASPEN pegawai.
7. Memproses usulan pembuatan KARPEG, KARIS dan KARSU pegawai.
8. Mengelola absensi pegawai.

Jurusita

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis.
2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan Pengadilan.
3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
4. Membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri didukung oleh 30 pegawai yang terdiri dari³⁰ :

1. Ketua : Putut Tri Sunarko, S.H., M.H
2. Wakil Ketua : Agus Cahyo Mahendra, S.H
3. Hakim : a. Wiryatmoko Lukito Totok, S.H
b. Lila Sari, S.H., M.H
c. Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H
d. Imam Santosa, S.H., M.H
e. D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., Mkn

³⁰ Sumber : Hasil Penelitian yang diolah oleh Peneliti di PN Kabupaten Kediri, Desember 2018

f. M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.H

g. Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H

4. Panitera : Drs. Syuhadak, S.H., M.H

5. Sekretaris : Abd Rouf, S.H

6. Panmud. Hukum : Lilik Endah Lestari, S.H

7. Panmud. Perdata : Jajoek Tri Soesilowati, S.H

8. Panmud. Pidana : Sugeng Priyono, S.H

9. Kasubag. Kepegawaian dan Ortala : Anna Novia Kristianti

10. Kasubag. PTIP : Budi Santoso, S.H

11. Kasubag. Umum dan Keuangan : Rizky Ramadiawan.S.H

12. Panitera Pengganti : a. Rumiati, S.H

b. R. Ika Agus Prasetyawan, S.H

c. Lilik Yuliati, S.h

d. Jajoek Tri Soesilowati, S.H

e. Endang Susianti, S.H

f. Nanik Nur Handayani, S.H

g. Soegeng Harijanto, S.H

h. Subagiyo, S.H

i. Sugeng Hariyanto, S.H

j. Pujiyai, S.H

k. Suprpto, S.H

l. Sukri Safar, S.H

13. Jurusita : Joko Wibowo, S.H

B. Duduk Perkara

Kasus ini berawal karena keinginan penggugat dalam surat gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 14 September 2017 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Gpr untuk menggugat cerai istrinya.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Ynag memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah memberikan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam gugatan atas nama :

KSW, umur 42 tahun, beragama Katolik, bertempat tinggal di Dsn. Ngandong RT 01 RW 01 Ds. Nanggungun kec. Kayenkidul, Kab. Kediri. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Agustinus Jehandu, S.H., Advokat, bertempat tinggal dan beralamat kantor di Jln.

Raya Wonoasri No. 55, Kec. Grogol, Kab. Kediri – Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan :

RA, umur 42 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di Dsn. Padangan, RT 02 RW 02 Ds. Padangan Kec. Kayenkidul, Kab. Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Dalam gugatan yang diajukan penggugat tersebut kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan, yaitu :

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 1999 melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Gereja Katolik Santo Yosep Kediri dihadapan Pastor Rossi Emilio. Selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 27 Oktober 1999 dengan Akta Perkawinan Register Nomor :315/X/1999 tanggal 27 Oktober 1999.
- 2) Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ds. Padangan, Kec. Kayenkidul, Kab. Kediri.
- 3) Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : a) GMW lahir di

Kediri tanggal 30 Juni 2000, dan b) GFW lahir di Kediri tanggal 14 Maret 2008.

- 4) Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis karena saling menghormati satu sama lain dan saling mencintai, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan terus oleh karena timbulnya benih-benih perpecahan dimana Tergugat sebagai seorang istri tidak lagi menghargai penggugat sebagai seorang suami, dalam banyak hal. Tergugat mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Penggugat, misalnya : a) ketika Tergugat menyek=wakan kepada pihak lain tanah seluas 125 ru milik orang tua Tergugat, b) ketika Tergugat menjaminkan rumah milik orang tua Tergugat atas pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Koperasi Karya Bhakti di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, dan, c) ketika Tergugat menyewakan tanah seluas 250 ru milik orang tua Penggugat. Semuanya dilakukan Tergugat tanpa melibatkan Penggugat, hal ini menjadi salah satu penyebab timbulnya pertengkaran/percekcokan terus meneru anatara Penggugat dan Tergugat.
- 5) Bahwa terhitung sejak bulan April 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dimana Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, sedangkan

Tergugat tinggal dirumah orangtuanya sendiri, hal ini terjadi akibat dari pertengkaran/percekcokan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

- 6) Bahwa pada bulan Mei 2016 Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, gugatan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 19 Mei 2016 dengan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Gpr. Gugatan tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 6 September 2016 yang amar putusannya berbunyi : menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 7) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atas perkara Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Gpr tanggal 6 September 2016 yang amar putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, tidak membuat Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, bahkan hingga saat ini tanda-tanda hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus, sehingga sangat beralasan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Selain alasan-alasan yang telah disebutkan oleh Penggugat tersebut, untuk menguatkan Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-

bukti surat baik asli maupun berupa fotocopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat sebagai berikut :

- 1) Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 315/ 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 27 Oktober 1999 (untuk suami)
- 2) Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 315/1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 27 Oktober 1999 (untuk istri)
- 3) Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomr 347/.VI/2000 atas nama GMW, tanggal 14 juni 2000
- 4) Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11332/P/VII/2008
- 5) Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KSW yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 3 September 2015
- 6) Fotocopi Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Gpr tanggal 6 September 2016
- 7) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KSW.

Setelah mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

- 1) Saksi Yopiek Agustine
- 2) Saksi Rosalina Indah Juvita Hardiani

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi, menyatakan bahwa kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2016, Penggugat tinggal dirumah orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya sendiri dengan membawa anak-anak mereka.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan perkawinan Penggugat (KSW) dengan Tergugat (RA) yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri dengan Register Akta Perkawinan No. 315/X/1999 tanggal 27 Oktober 1999 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan Putusan atas perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri guna untuk dilakukan pencatatan dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht);
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

C. Pertimbangan Hukum

Data dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang pertama yang difokuskan pada penerapan hukum materil terhadap Penggugat dan Tergugat dalam Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Gpr. Pertimbangan hakim pada bagian ini merupakan konstruksi hukum yang menjadi dasar pemikiran hakim dalam mengambil keputusan untuk memutus suatu perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri guna untuk melakukan pencatatan dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu.

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum hakim adalah :

- 1) Adanya fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah pada tanggal 27 Oktober 1999 dan tunduk kepada ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia;
- 2) Menimbang bahwa hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa suatu perkawinan dapat putus karena alasan kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan, sebagaimana bunyi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- 3) Menimbang bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, cukup alasan yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain karena satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemauannya (huruf b), atau antara suami istri tersebut sering terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f);
- 4) Menimbang bahwa oleh karena salah satu alasan diajukannya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mengajukan perceraian atas Tergugat dapat dikabulkan
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini apabila telah

berkekuatan hukum tetap kepada Catatan Sipil Kabupaten Kediri agar dapat ditulis dalam buku Register yang tersedia untuk itu.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Gpr

Pertimbangan hakim dalam data penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang difokuskan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan cerai beda agama dalam perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Gpr yang menjadi dasar pemikiran hakim dalam mengambil keputusan. Dari hasil penelitian, diperoleh data bahwa terdapat 19 hal yang dipertimbangkan oleh hakim, dengan sistematika garis besarnya adalah sebagai berikut :

- 1) Pada pertimbangan pertama telah dipertimbangkan dan diketahui fakta hukumnya
- 2) Pada pertimbangan yang kedua Penggugat meajukan guatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan- alasan yang sesuai diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun alasan Penggugat sebagi berikut :

- 1) Tergugat sebagi istri tidak lagi menghargai Penggugat sebagai suami, dalam banyak hal Tergugat mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Penggugat

- 2) Timbulnya pertengkaran/percekcokan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi
- 3) Sejak bulan April 2016 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dimana Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya sendiri
- 4) Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami-istri dan komunikasi anatar Penggugat dengan Tergugat sudah putus.
- 3) Pada pertimbangan ketiga adalah bahwa pihak keluarga sudah berusaha menjadi penengah dalam perselisihan keluarga mereka tetapi tidak berhasil
- 4) Pada pertimbangan keempat bahwa oleh karena salah satu alasan diajukannya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mengajukan perceraian atas Tergugat dapat dikabulkan
- 5) Pertimbangan kelima bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten

Kediri diperintahkan untuk mengirimkansalinan Putusan apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri agar dapat ditulis dalam buku Register yang tersedia untuk itu.

Dari pertanyaan bagaimana pandangan hakim dalam mengizinkan dan memutus perkara perkawinan dan perceraian beda agama Bapak DH Wisnu Gautama. S.H., M.kn menjelaskan, ada 2 (dua) faktor untuk memberikan izin perkawinan dan memutus perkawinan tersebut, beliau memaparkan bahwa :

“Untuk perkawinan beda agama, dilihat dari 2 (dua) faktor, yang pertama dilihat dari segi Legalitas di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2006 yang telah diganti dan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 disitu dijelaskan bahwa pendaftaran perkawinan melalui Ketetapan Pengadilan. Dari situ, dilihat ada pintu untuk melakukan perkawinan beda agama dan dari segi legal terpenuhi. Kemudian yang kedua dari segi sosial, tergantung dimana masyarakat mayoritas itu berada. Begitu pula dengan perceraian, karena agama itu hak pribadi dalam Undang-Undang”³¹.

Meskipun sebenarnya, perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang secara jelas, tetapi Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Dalam Pasal 22 A.B (*Algemeen Bepalingen Van*

³¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak DH Wisnu Gautama. S.H., M.kn. pada tanggal 4 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Wetgeving voor Indonesie) berbunyi :“Bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan undang-undang yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas, atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili”³². Begitu juga dalam Pasal 10 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”³³.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal ini, terlihat jelas apabila Undang-Undang atau kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara, maka seorang Hakim mempunyai hak untuk membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hakim bisa menciptakan hukum sendiri, sehingga Hakim mempunyai kedudukan tersendiri sebagai pembentuk Undang-Undang selain Lembaga Pembuat Undang-Undang. Keputusan Hakim yang terdahulu bisa dijadikan dasar pada keputusan Hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan Hakim yang tetap terhadap persoalan atau peristiwa hukum tertentu. Seorang Hakim mengikuti keputusan Hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut dan juga bisa digunakan

³² Pasal 22 A.B (*Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie*).

³³ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan mengenai suatu perkara yang sama.

E. Analisa Yuridis Terhadap Putusan Pertimbangan Hakim Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Gpr

Perlu dijelaskan terlebih dulu mengenai interpretasi hakim yang menyatakan bahwa dalam perkara perkawinan beda agama mulai dari perizinan hingga perceraian terdapat kekosongan hukum karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur dan tidak secara tegas melarang perkawinan antar umat yang berbeda agama.

Hukum merupakan suatu sistem, demikian juga mengenai hukum perkawinan merupakan suatu sistem, artinya hukum perkawinan harus dipahami sebagai satu kesatuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan. Dalam hal ini interpretasinya merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai sahnya perkawinan dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Data yang diperoleh menyebutkan bahwa Penggugat seorang laki-laki yang beragama Katolik yang ingin memutuskan perkawinannya dengan seorang perempuan yang beragama Islam, dan kemudian akan mencatatkan status percerainnya pada Kantor Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil melalui surat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, untuk itu diperlukan Putusan Hakim terlebih dahulu.

Berangkat dari pertimbangan hakim yang menjelaskan bahwa telah terjadi kekosongan hukum sebagaimana argumentasi Hakim diatas, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan ketentuan sahnya perkawinan yang dirumuskan bahwa Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 2 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), selanjutnya apabila rumusan masalah tersebut dikaitkan dengan bagian penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang intinya menyatakan bahwa tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dalam hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan dan tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sebenarnya dapat diperoleh pemahaman maksud dari pembentuk undang-undang Bahwa sahnya perkawinan perkawinan merujuk pada ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Artinya hanya menyebut 2 (dua) aspek msaja yaitu merujuk pada hukum agamanya atau kepercayaannya masing-masing, dengan demikian perkawinan diluar aspek hukum tersebut tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dipertegas disini dapat dibaca bahwa perkawinan beda agama apabila mau melangsungkan perkawinan harus melakukan pilihan hukum memakai hukum agama yang mana diantara calon suami dan calon istri dengan sendirinya mengikuti tata cara perkawinan menurut agama yang dipilihnya.

Solusi lain dapat ditempuh adalah melakukan perkawinan diluar negeri dengan menggunakan hukum luar negeri, dengan berdasar atas ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut dipandang sebagai perkawinan yang sah dan dalam tempo 1 (satu) tahun dapat dicatatkan perkawinannya di Indonesia (Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sebetulnya pertimbangan hakim dimaksud yang telah ada kekosongan hukum memang dimaksudkan hendak memberi solusi untuk perkawinan beda agama pelaksanaan perkawinannya tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai jalan keluar mengantisipasi permasalahan yang terjadi di masyarakat, dengan mengisyaratkan dapat diberlakukan ketentuan hukum yang lama, dengan pengertian tidak melanggar ketentuan Pasal 66 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut pertimbangan hakim Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian hanya dikatakan sah apabila

setelah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain perceraian harus melalui Pengadilan, tidak bias tidak. Namun, tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai bias dikabulkan Pengadilan.

Alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain,
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri,

- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan 2 (dua) alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu³⁴ :

- 1) Suami melanggar taklik-talak,
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dengan kata lain, hakim tidak akan mengabulkan gugatan perceraian diluar alasan-alasan di atas.

Hakim dalam Putusannya berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan Putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri agar dapat ditulis di buku register untuk itu.

³⁴ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam